



**P U T U S A N**

NOMOR : 05.AC/G.TUN/2012/PTUN.JPR

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara cepat, menjatuhkan Putusan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di bawah ini, dalam perkara antara :-----

1. **Ir. MARTHINUS SALAMALA, M.S.**, Kewarganegaraan Indonesia, Bertempat tinggal di Jalan Basuki Rahmat Km. 07, Ruko Depan Bandara DEO No. 8, Kelurahan Malaingkeci, Kecamatan Sorong Utara, Kota Sorong ;-
2. **PETRUS FATLOLON, S.H., M.H.**, Kewarganegaraan Indonesia, Bertempat tinggal di Jalan Basuki Rahmat Km. 07, Ruko Depan Bandara DEO No. 8, Kelurahan Malaingkeci, Kecamatan Sorong Utara, Kota Sorong ;-

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada :-----

1. **Christoffel Tutuarima, S.H.** ;-----
- . **Jacobus Wogim, S.H.** ;-----
- . **Elsesus Uneputty, S.H.** ;-----

Ketiganya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, Tempat Tinggal di Jalan Maleo HBM (Samping Perumahan Imigrasi), Kelurahan Remu Utara, Distrik Sorong Timur, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 03 Maret 2012 ;-----

Selanjutnya disebut sebagai----- **PARA  
PENGGUGAT ;**

**M E L A W A N :**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KOTA SORONG**, Tempat Kedudukan di Jalan Sorong Makbon Km. 12 Masuk,



Distrik Sorong Utara, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat ;-----

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada **Hermawati Koentariani, S.H.**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Advokad HERMAWATI KOENTARIANI, S.H. & REKAN, beralamat di Jalan Bosnik No. 7 BTN PUSKOPAD ATAS, Kamkey, Distrik Abepura, Kota Jayapura, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 Maret 2012 ;-----

Selanjutnya disebut sebagai -----**TERGUGAT** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah membaca ;-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor : 05/Pen.AC/2012/PTUN.JPR Tanggal 07 Maret 2012 Tentang Pemeriksaan Acara Cepat ;-----
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor : 05/PEN.HT/2012/PTUN.JPR Tanggal 07 Maret 2012 Tentang Penunjukan Hakim Tunggal ;-----
3. Penetapan Hakim Tunggal Nomor : 05/PEN-HS/2012/PTUN.JPR Tanggal 07 Maret 2012 Tentang Hari Sidang ;-----
4. Penetapan Penundaan Nomor : 05.AC/PEN/2012/PTUN.JPR Tanggal 14 Maret 2012 ;-----
5. Telah membaca dan memeriksa berkas perkara ;-----

----- **TENTANG DUDUK PERKARA** -----

-----

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 06 Maret 2012 yang diterima Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura tanggal 06 Maret 2012 dengan Register Perkara Nomor : 05/G.TUN/2012/PTUN.JPR, yang isi gugatannya adalah sebagai berikut ;-----

A. Bahwa Objek Gugatan dalam Sengketa Tata Usaha Negara ini adalah: -----



Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong Nomor: 23 Tahun 2012, tertanggal 04 Pebruari 2012, Tentang Penetapan Pasangan Bakal Calon Yang Lolos Penelitian Dan Verifikasi Berkas Sebagai Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Sorong Sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kota Sorong Tahun 2012; -----

B. Bahwa Objek sengketa Tata Usaha Negara tersebut telah memenuhi Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor : 05 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara, jo Undang-Undang Nomor : 09 Tahun 2004, tentang Perubahan Undang-Undang Nomor : 05 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara, jo Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009, tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor : 05 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu Keputusan tersebut bersifat Konkret, Individual dan Final: -----

- Konkret: -----

Dimana objek yang diputuskan dalam keputusan Tata Usaha Negara tersebut In Casu Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong aquo tidak abstrak, tetapi berwujud tertentu atau dapat ditentukan yaitu Keputusan Tergugat, tertanggal 04 Pebruari 2012, Nomor : 23 Tahun 2012, Tentang: -----

*“ Penetapan Pasangan Bakal Calon Yang Lolos Penelitian Dan Verifikasi Berkas Sebagai Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Sorong Sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kota Sorong Tahun 2012. “*

- Individual: -----

Dimana penerbitan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong tersebut telah memuat tentang *Pasangan Bakal Calon Yang Lolos Penelitian Dan Verifikasi Berkas Sebagai Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Sorong*, sehingga jelas-jelas telah bersifat individual; -----

- Final: -----



Dimana penerbitan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong tersebut adalah Surat Keputusan yang sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum; -----

C. Bahwa dengan diterbitkannya Objek Sengketa oleh Tergugat berakibat Dukungan Partai Politik khususnya Partai Kasih Demokrasi Indonesia (PKDI) selaku Partai Pengusung dari Para Penggugat menjadi hilang, hal ini menimbulkan kerugian yang cukup besar terhadap Para Penggugat dimana dukungan suara dari Partai Kasih Demokrasi Indonesia (PKDI) sangat dibutuhkan oleh Para Penggugat untuk memenangkan Pemilu pada ini, begitu pula dapat menimbulkan keraguan dari masyarakat Kota Sorong untuk mendukung Para Penggugat, serta kerugian lainnya baik berupa materiil maupun kerugian immateriil, maka dengan demikian gugatan sengketa Tata Usaha Negara tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 05 Tahun 1996, tentang Peradilan Tata Usaha Negara, jo Undang-Undang Nomor : 09 Tahun 2004, tentang Perubahan Undang-Undang Nomor : 05 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara, jo Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009, tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor : 05 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

D. Bahwa Para Penggugat baru mengetahui adanya kerugian yang diderita oleh Para Penggugat akibat diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara oleh Tergugat berdasarkan Tanda Terima dari Tergugat kepada Para Penggugat pada hari Rabu, tertanggal 8 Pebruari 2012, maka dengan demikian gugatan ini diajukan oleh Para Penggugat telah sesuai dengan ketentuan pasal 55 Undang-Undang Nomor 05 Tahun 1996, tentang Peradilan Tata Usaha Negara, jo Undang-Undang Nomor : 09 Tahun 2004, tentang Perubahan Undang-Undang Nomor : 05 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara, jo Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009, tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor : 05 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----



E. Bahwa yang menjadi dasar hukum diajukannya gugatan ini oleh Para Penggugat adalah: -----

1. Undang Undang Nomor : 05 Tahun 1996, tentang Peradilan Tata Usaha Negara, jo Undang-Undang Nomor : 09 Tahun 2004, tentang Perubahan Undang-Undang Nomor : 05 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara, jo Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009, tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor : 05 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----
2. Undang Undang Nomor: 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah, jo Undang-Undang Nomor: 12 Tahun 2008, tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah, jo Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005, jo Keputusan KPU Nomor : 622 Tahun 2003, tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Propinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, jo Keputusan KPU Nomor : 677 Tahun 2007, tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Propinsi, Kabupaten/Kota; -----
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum; -----
4. Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 2008, tentang Partai Politik; -
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 13 Tahun 2010, tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah; -----
6. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor : 07 Tahun 2010, tanggal 27 Mei 2010; -----
7. Undang-Undang dan Peraturan-Peraturan lainnya; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun yang menjadi dasar diajukan gugatan ini oleh Para Penggugat serta merupakan fundamentum petendi gugatan adalah berdasarkan fakta-fakta dan alasan-alasan hukum sebagai berikut: -----

1. Bahwa Penggugat I dan Penggugat II adalah Pasangan Bakal Calon Walikota Dan Wakil Walikota Kota Sorong yang diusung oleh Partai Politik/Gabungan Partai Politik sebagai berikut: -----
  - a. Partai Demokrat; -----
  - b. Partai Kasih Demokrasi Indonesia; -----
  - c. Partai Amanat Nasional; -----
  - d. Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia; -----
  - e. Partai Penegak Demokrasi Indonesia; -----

Hal ini sesuai dengan Surat Pencalonan Nomor : 009/SP/XI/2011, tertanggal 8 Desember 2011, yang ditanda tangani oleh Ketua dan Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang Kota Sorong dari Partai Politik/Gabungan Partai Politik pengusung (Formulir Model B-KWK.KPU Partai Politik); -----

2. Bahwa selanjutnya sebagai bukti pemenuhan syarat pengajuan pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (pasal 59 ayat (5) huruf C UU Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana diubah terakhir dengan UU Nomor 12 Tahun 2008 jo Peraturan KPU Nomor : 13 Tahun 2010), maka Partai Politik/Gabungan Partai Politik telah membuat surat pernyataan tidak akan menarik pencalonan atas pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, tertanggal 8 Desember 2011, yang ditanda tangani oleh Ketua dan Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang Kota Sorong dari Partai Politik/Gabungan Partai Politik pengusung, (formulir Model B2-KWK.KPU Partai Politik); -----
3. Bahwa sesuai Surat Pencalonan Nomor : 009/SP/XI/2011, tertanggal 8 Desember 2011 dan surat pernyataan tidak akan menarik pencalonan atas pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, tertanggal 8 Desember 2011, yang ditanda tangani oleh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua dan Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang Kota Sorong dari Partai Politik/Gabungan Partai Politik pengusung, maka sesuai dengan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Sorong tahun 2012, selanjutnya Tergugat melakukan penelitian administrasi dan verifikasi berkas pengajuan bakal pasangan calon Parpol/Gabungan Parpol; -----

4. Bahwa dari hasil penelitian administrasi dan verifikasi berkas pengajuan bakal pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota dari Parpol/Gabungan Parpol, akhirnya pada tanggal 08 Pebruari 2012 Tergugat mengeluarkan Keputusannya Nomor : 23 Tahun 2012, tertanggal 04 Pebruari 2012, Tentang Penetapan Pasangan Bakal Calon Yang Lolos Penelitian Dan Verifikasi Berkas Sebagai Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Sorong Sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kota Sorong Tahun 2012; -----
5. Bahwa dari lampiran hasil penelitian dan verifikasi berkas Pasangan Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota Sorong Tahun 2012, maka dari 5 (lima) Partai Politik/Gabungan Partai Politik yang dinyatakan lolos hanya 3 (tiga) Partai Politik/Gabungan Partai Politik, masing-masing : Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia, sedangkan Partai Kasih Demokrasi Indonesia (PKDI) sebagai Partai Politik yang memperoleh kursi pada Pemilihan Umum Anggota DPRD Tahun 2009, dinyatakan tidak memperoleh kursi dan tidak mempunyai akumulasi suara; ---
6. Bahwa keputusan yang telah diambil oleh Tergugat di dalam lampiran hasil penelitian dan verifikasi berkas Pasangan Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota Sorong Tahun 2012 dan menyatakan Partai Kasih Demokrasi Indonesia tidak memperoleh kursi dan tidak mempunyai akumulasi suara sangat bertentangan dengan hukum dan/atau telah melanggar hukum, dimana dikatakan: -----

“Berdasarkan SK Menteri Hukum dan HAM Nomor : M.HH-06.AH.11.01 Tahun 2011 tentang Pengesahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Kasih Demokrasi Indonesia Periode 2010-2015 dengan Ketua Umum adalah MARIA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ANNA S, SH. Dan SK Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : M.MH-10.AH.11.01 Tahun 2011 tentang Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga, Kepengurusan, Nama, Lambang dan tanda gambar dari Partai Kasih Demokrasi Indonesia menjadi Partai Kesatuan Demokrasi Indonesia Periode 2010-2015; SK DPP PKDI Nomor : 033/DPP/PKDI/TUS/06/2011 tentang Pengesahan perubahan susunan dan personalia pengurus DPD PKDI Propinsi Papua Barat Periode 2008-2013 dengan ketua JEMY NAUW; SK DPP PKDI Nomor. 033.009/DPP/PKDI/TUS/06/2001 tentang Pengesahan Perubahan Susunan dan Personalia pengurus DPC PKDI Kota Sorong Periode 2008-2013 dengan Ketua YOHANA ORAY, S.Pd. dan Sekretaris DEDDY FRANS GINUNNI, S.Ip.”; -----

Dengan demikian sangatlah jelas Tergugat menyatakan bahwa Partai Kasih Demokrasi Indonesia (PKDI) tidak mempunyai kursi serta tidak mempunyai akumulasi suara dalam pemilihan Umum tahun 2009, sehingga tidak berhak untuk mengusulkan Pasangan Bakal Calon dari Walikota Dan Wakil Walikota untuk ikut dalam Pemilihan Umum Walikota Dan Wakil Walikota Sorong Periode 2012-2017; -----

7. Bahwa Objek sengketa dalam hal ini Surat Keputusan Tergugat Nomor : 23 Tahun 2012, tertanggal 04 Pebruari 2012, Tentang Penetapan Pasangan Bakal Calon Yang Lolos Penelitian Dan Verifikasi Berkas Sebagai Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Sorong Sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kota Sorong Tahun 2012, baru diketahui oleh Para Penggugat berdasarkan Tanda Terima dari Tergugat kepada Para Penggugat pada hari Rabu, tertanggal 8 Pebruari 2012, dimana berdasarkan hasil Pleno Tergugat tanggal 04 Pebruari 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Sorong Periode 2012 - 2017 yang memenuhi syarat adalah sebagai berikut:

- 
- a. Ir. Marthinus Salamala, MS, dan Petrus Fatlolon, SH, MH. (Para Penggugat); -----
  - b. Drs. Ec. Lamberthus Jitmau, dan dr. Hj. Pahimah Iskandar; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Hengky Rumbiak dan H. Juni Triatmoko, SE; -----
- d. Orpha Rosina Osok, S.Th, dan M. Sanusi Rahaningmas, S.Sos; -
- e. Johanis Gefilem, SH, MM, dan Drs. Junus Waliulu; -----

8. Bahwa terhadap hasil pleno atas objek sengketa serta lampirannya tidak pernah ada keterbukaan dari Tergugat kepada Para Penggugat, padahal Undang-Undang mengisyaratkan bahwa Pengumuman Hasil Verifikasi yang dilaksanakan oleh Tergugat harus dihadiri oleh Pasangan Bakal Calon, begitu juga Tim Kualifikasi Parpol Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Sorong, hal ini dapat dibuktikan bahwa sampai gugatan ini diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura, lampiran keputusan objek sengketa hanya diberikan utk masing-masing Pasangan Calon tentang Partai-Partai pengusungnya sendiri, sedangkan lampiran pasangan yang lain dan serta partai-partai pendukungnya tidak dimasukkan dalam lampiran tersebut; -----

9. Bahwa Para Penggugat sudah berusaha meminta lampiran surat keputusan itu secara keseluruhan menyangkut masing-masing Pasangan Calon dengan Partai-partai pengusung yang lolos dalam verifikasi yang dilakukan oleh Tergugat, namun tidak pernah diberikan oleh Tergugat. Hal ini sudah menjadi bukti bahwa Tergugat bekerja tidak sesuai dengan asas penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah yaitu : *Mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib penyelenggaraan, kepentingan umum, keterbukaan, proporsional, akuntabilitas, efisiensi, efektifitas.* (vide Peraturan KPU Nomor : 09 Tahun 2010, pasal (3); -----

10. Bahwa yang sangat tidak rasional lagi yang dibuat oleh Tergugat adalah menetapkan Pasangan Bakal Calon Yang Lolos Penelitian Dan Verifikasi Berkas Sebagai Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Sorong Sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kota Sorong Tahun 2012, berdasarkan hasil Pleno Tergugat tanggal 04 Pebruari 2012, dan hasil tersebut baru disampaikan kepada Pasangan Bakal Calon Walikota Dan Wakil Walikota Sorong pada tanggal 8 Pebruari 2012. Hal ini sudah nyata-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nyata bertentangan dengan pasal 46 ayat (2) Peraturan KPU Nomor :  
13 Tahun 2010, yang menyatakan: -----

*“ Pasangan calon yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud  
pada ayat (1), diumumkan secara luas paling lama 7 (tujuh) hari  
sejak penetapan nama-nama pasangan calon yang memenuhi  
syarat“; -----*

Di dalam pasal tersebut di atas, sangat jelas bahwa Tergugat telah  
nyata-nyata tidak melaksanakan amanat dari pada Peraturan KPU  
Nomor : 13 Tahun 2010; -----

11. Bahwa setelah ditelusuri ternyata hak suara dari Partai Kasih  
Demokrasi Indonesia (PKDI) sebagai Partai Politik yang memperoleh  
kursi pada Pemilihan Umum Anggota DPRD Tahun 2009 (vide  
Peraturan KPU Nomor 13. Bab II pasal 4 ayat (1), (2), (3) hurup a),  
yang mengusung Para Penggugat telah dialihkan kepada Pasangan  
Calon Hengky Rumbiak dan H. Juni Triatmoko, SE. Dengan nama  
*Partai Kesatuan Demokrasi Indonesia*, hal membuktikan bahwa  
Tergugat tidak transparan dan telah memihak kepada pasangan  
calon lain sehingga dukungan *Partai Kasih Demokrasi Indonesia*  
dialihkan kepada pasangan lain; -----

12. Bahwa Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Kasih Demokrasi  
Indonesia berdasarkan Bab II pasal 4 ayat (1), (2), (3) hurup a  
Peraturan KPU Nomor: 13 Tahun 2010, mempunyai hak sebagai Partai  
Politik yang memperoleh kursi pada Pemilihan Umum Anggota DPRD  
Tahun 2009, untuk mendaftarkan Bakal Pasangan Walikota dan Wakil  
Walikota Sorong, namun oleh Tergugat dukungan Partai Kasih  
Demokrasi Indonesiadialihkan kepada Partai Kesatuan Demokrasi  
Indonesia yang nota bene merupakan partai baru dan bukan sebagai  
Partai Politik peserta pemilu dan tidak memperoleh kursi pada  
Pemilihan Umum Anggota DPRD Tahun 2009, sehingga tidak berhak  
mendukung atau mencalonkan Pasangan Calon Hengky Rumbiak dan  
H. Juni Triatmoko, SE. Hal ini jelas termuat di dalam lampiran objek  
sengketa yang diberikan kepada Pasangan Calon Hengky Rumbiak  
dan H. Juni Triatmoko, SE.; -----



13. Bahwa Tergugat didalam melaksanakan proses penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sudah tidak sesuai dengan Peraturan perundang-Undangan dan Peraturan KPU sendiri, serta sangat jelas keberpihakan Tergugat kepada pasangan calon tertentu, sehingga kinerja dari Tergugat sangat bertentangan dengan Undang-Undang RI Nomor : 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah; -----

a. Didalam Undang-Undang RI Nomor: 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, pasal 59 dikatakan: ---

1) Peserta Pemilihan Kepala Daerah dan wakil kepala daerah adalah Pasangan calon yang diusulkan secara berpasangan oleh partai politik atau gabungan partai politik; -----

2) Partai politik atau gabungan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mendaftarkan pasangan calon apabila memenuhi persyaratan perolehan sekurang-kurangnya 15% (lima belas persen) dari jumlah kursi DPRD atau 15% (lima belas persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilihan Umum anggota DPRD di daerah yang bersangkutan; -----

b. Bahwa Didalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 13 Tahun 2010, Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah, pasal 1 ayat (5) dikatakan: -----

“ Partai Politik adalah Partai Politik Peserta Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah”; -----



c. Didalam pasal 4 ayat (1), (2), (3) dikatakan: -----

1) Partai politik atau gabungan partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, dapat mendaftarkan bakal pasangan calon, apabila memenuhi persyaratan: -

a. Memperoleh kursi pada Pemilu Anggota DPRD Tahun 2009 paling rendah 15% (lima belas perseratus) dari jumlah kursi DPRD yang bersangkutan; atau; -----

b. Memperoleh suara sah pada Pemilu Anggota DPRD Tahun 2009 paling rendah 15% (lima belas perseratus) dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilu Anggota DPRD di daerah yang bersangkutan; -----

2) Perolehan jumlah kursi atau suara sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi untuk Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur dan Keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk Pemilu Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota; -----

3) Gabungan partai politik yang mengajukan bakal pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, merupakan: -----

a. Gabungan partai politik yang memiliki kursi di DPRD yang bersangkutan; atau; -----

b. Gabungan partai politik yang memiliki kursi di DPRD yang bersangkutan dengan partai politik yang tidak memiliki kursi di DPRD yang bersangkutan; atau; -----

c. Gabungan partai politik yang tidak memiliki kursi di DPRD yang bersangkutan; -----

14. Bahwa dari Undang-Undang RI Nomor : 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum



Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah, sudah sangat jelas bahwa *Partai Kesatuan Demokrasi Indonesia* yang mendukung Pasangan Calon Hengky Rumbiak dan H. Juni Triatmoko, SE. *bukan merupakan Partai Politik peserta pemilu 2009*, karena hanya sebagai Partai yang baru dibentuk serta terdaftar di Menteri Hukum dan HAM RI sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Hukum Dan HAM RI Nomor : M.HH-10.AH.11.01 Tahun 2011, *tertanggal 14 Juni 2011*, Tentang Pengesahan Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga, Kepengurusan, Nama, Lambang Dan Tanda Gambar Dari Partai Kasih Demokrasi Indonesia Menjadi Partai Kesatuan Demokrasi Indonesia Periode 2010-2015; -----

15. Bahwa selanjutnya apabila dipahami lebih jauh lagi di dalam pasal 61 Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010, tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah, dikatakan bahwa: -----

1. *Apabila di dalam proses penelitian administrasi terhadap surat pencalonan ditemukan dokumen sebuah Partai Politik memiliki 2 (dua) atau lebih kepengurusan yang masing-masing mengajukan bakal pasangan calon, dilakukan penelitian menyangkut keabsahan kepengurusan Partai Politik tersebut kepada Pimpinan Pusat Partai Politik yang bersangkutan; -----*

2. *Dalam penelitian keabsahan pengurus partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPU Propinsi atau KPU Kabupaten/Kota melakukan klarifikasi dengan berpedoman pada anggaran dasar/ anggaran rumah tangga partai politik yang bersangkutan; -----*

3. *Apabila terdapat 2 (dua) atau lebih kepengurusan partai politik di tingkat pusat, maka keabsahan kepengurusan pusat partai politik tersebut mengacu kepada Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tentang pengesahan kepengurusan partai politik tersebut yang masih berlaku; -----*

16. Bahwa dari pasal tersebut di atas sangatlah jelas Tergugat telah melanggar aturan dalam pasal tersebut, karena Tergugat harus meneliti keabsahan kepengurusan pusat partai politik tersebut mengacu kepada Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia tentang pengesahan kepengurusan partai politik tersebut yang masih berlaku. Apakah Kepengurusan Partai Kasih Demokrasi Indonesia yang terdaftar pada Menteri Hukum Dan HAM RI, sesuai Surat Keputusan Menteri Hukum Dan HAM RI Nomor : M.HH-45.AH.11.01 Tahun 2008, tertanggal 03 April 2008, Tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Dan susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Kasih Demokrasi Indonesia, adalah tidak sah dan tidak berlaku lagi?; -----

17. Bahwa Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Menteri Hukum Dan HAM RI Nomor : M.HH-45.AH.11.01 Tahun 2008, tertanggal 03 April 2008, Tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Dan susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Kasih Demokrasi Indonesia, Periode 2007 - 2012. Maupun Surat Keputusan Menteri Hukum Dan HAM RI Nomor : M.HH-10.AH.11.01 Tahun 2011, tertanggal 14 Juni 2011, Tentang Pengesahan Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga, Kepengurusan, Nama, Lambang Dan Tanda Gambar Dari Partai Kasih Demokrasi Indonesia Menjadi Partai Kesatuan Demokrasi Indonesia Periode 2010-2015, kedua Surat Keputusan tersebut adalah sah karena dikeluarkan oleh Menteri Hukum Dan HAM RI; -----

18. Bahwa didalam isi Surat Keputusan Menteri Hukum Dan HAM RI Nomor : M.HH-10.AH.11.01 Tahun 2011, tertanggal 14 Juni 2011, Tentang Pengesahan Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga, Kepengurusan, Nama, Lambang Dan Tanda Gambar Dari Partai Kasih Demokrasi Indonesia Menjadi Partai Kesatuan Demokrasi Indonesia Periode 2010-2015, tidak pernah mencabut atau menyatakan tidak berlaku lagi Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Menteri Hukum Dan HAM RI Nomor: M.HH-45.AH.11.01 Tahun 2008, tertanggal 03 April 2008, Tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Dan susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Kasih Demokrasi Indonesia, Periode 2007 - 2012; -----

19. Bahwa dengan tidak mencabut atau dinyatakan tidak berlakunya Surat Keputusan Menteri Hukum Dan HAM RI Nomor : M.HH-45.AH.11.01 Tahun 2008, tertanggal 03 April 2008., oleh Surat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan yang dikeluarkan oleh Menteri Hukum Dan HAM RI Nomor : M.HH-10.AH.11.01 Tahun 2011, tertanggal 14 Juni 2011, maka Surat Keputusan Menteri Hukum Dan HAM RI Nomor : M.HH-45.AH.11.01 Tahun 2008, tertanggal 03 April 2008, masih tetap berlaku dan masih tetap dinyatakan sah dan tetap berhak untuk mengusung Pasangan Bakal Calon; -----

20. Bahwa Partai Politik PKDI (Partai Kasih Demokrasi Indonesia) adalah Partai Politik Peserta Pemilu 2009 dan mempunyai 1 (satu) kursi di DPRD Kota Sorong, sedangkan PKDI (Partai Kesatuan Demokrasi Indonesia) adalah Partai Politik yang baru dan belum pernah ikut sebagai peserta pemilu 2009, serta belum berhak mencalonkan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam pemilukada Kota Sorong; -----

21. Bahwa sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Hukum Dan HAM RI Nomor: M.HH-10.AH.11.01 Tahun 2011, tertanggal 14 Juni 2011, Tentang Pengesahan Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga, Kepengurusan, Nama, Lambang Dan Tanda Gambar Dari Partai Kasih Demokrasi Indonesia Menjadi *Partai Kesatuan Demokrasi Indonesia* Periode 2010-2015, maka *Partai Kesatuan Demokrasi Indonesia* merupakan partai yang baru dibentuk dan baru terdaftar di Menteri Hukum Dan HAM RI pada tahun 2011, begitu pula sebagai Partai Politik yang tidak memiliki kursi di DPRD Kota Sorong. (Vide pasal 4 ayat (3)(a)), dan sebagai Partai Politik yang tidak berhak mencalonkan pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Vide Pasal 1 ayat (6)). Dengan demikian Tergugat harus menolak Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Sorong yang diusung oleh *Partai Kesatuan Demokrasi Indonesia*; -----

22. Bahwa dengan demikian Tergugat telah melanggar ketentuan Perundang-undangan khususnya pasal 59 Undang-Undang RI Nomor : 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, Jo. Pasal 1 ayat (5), pasal 4 ayat (1), (2), (3), dan pasal 61 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 13 Tahun 2010, Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



23. Bahwa disamping melanggar Peraturan dasar dan peraturan teknisnya, Tergugat juga telah melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB) yaitu: -----

- a. Tergugat telah melanggar asas kecermatan karena Tergugat tidak teliti dalam mempersiapkan segala sesuatu sehingga merugikan Para Penggugat; -----
- b. Tergugat melanggar asas kepastian hukum yaitu asas dalam Negara Hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan Negara (UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari KKN); -----
- c. Tergugat melanggar asas Profesionalisme yaitu Tergugat tidak dapat menempatkan posisinya sebagai penyelenggara Pemilukada.-----

24. Bahwa berdasarkan pasal 98 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1996, sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009, maka Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura untuk menyidangkan perkara ini dengan Acara Cepat guna menghindari kerugian yang lebih besar bagi Para Penggugat dan melindungi kepentingan Para Penggugat sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Sorong serta demi kepastian Hukum; -----

25. Bahwa dikeluarkannya objek sengketa oleh Tergugat sangat jelas-jelas merugikan kepentingan Para Penggugat sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Sorong, dimana dukungan suara dari Partai Kasih Demokrasi Indonesia (PKDI) sangat dibutuhkan oleh Para Penggugat untuk memenangkan Pemilukada ini dinyatakan hilang, begitu pula dapat menimbulkan keraguan dari masyarakat Kota Sorong untuk mendukung Para Penggugat, serta kerugian lainnya baik berupa materiil maupun kerugian immateriil, dan yang paling penting adalah mengakibatkan kerugian Negara yang lebih besar, oleh karenanya Para Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura untuk mengeluarkan Penetapan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penundaan terhadap Pelaksanaan Objek sengketa sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 67 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1996, sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009; -----

Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, maka kami mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura untuk memeriksa dan mengadili serta memutuskan perkara ini sebagai berikut: -----

DALAM PENUNDAAN: -----

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan Para Penggugat untuk seluruhnya; -----
2. Memerintahkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan Keputusan Nomor: 23 Tahun 2012, tertanggal 04 Pebruari 2012, Tentang Penetapan Pasangan Bakal Calon Yang Lolos Penelitian Dan Verifikasi Berkas Sebagai Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Sorong Sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kota Sorong Tahun 2012; -----

DALAM POKOK PERKARA: -----

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan batal dan tidak sah Keputusan Tergugat Nomor : 23 Tahun 2012, tertanggal 04 Pebruari 2012, Tentang Penetapan Pasangan Bakal Calon Yang Lolos Penelitian Dan Verifikasi Berkas Sebagai Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Sorong Sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kota Sorong Tahun 2012; -----
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusannya Nomor : 23 Tahun 2012, tertanggal 04 Pebruari 2012, Tentang Penetapan Pasangan Bakal Calon Yang Lolos Penelitian Dan Verifikasi Berkas Sebagai Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Sorong Sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kota Sorong Tahun 2012; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan yang baru dengan mencantumkan Para Penggugat sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Sorong, dengan yang diusung oleh Dewan Pimpinan Cabang Partai Kasih Demokrasi Indonesia (PKDI) sebagai Partai Politik Peserta Pemilu 2009; -----

Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini; -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Pengadilan telah memanggil pihak ke 3 (tiga) yaitu Hengky Rumbiak dan H. Juni Triatmoko, S.E. sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Sorong yang memenuhi persyaratan sebagai peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sorong Tahun 2012 yang ditetapkan berdasarkan objek sengketa dan pihak ke 3 (tiga) tersebut melalui kuasanya telah hadir di Persidangan tanggal 14 Maret 2012 dengan menyatakan tidak masuk sebagai pihak dalam sengketa *in casu*; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 14 Maret 2012, yang isinya sebagai berikut :-----

A. Tanggapan Tergugat terhadap dalil Penggugat point A s.d. E; -----

Terhadap dalil Penggugat terkait syarat formil gugatan adalah menjadi kewenangan Majelis Hakim untuk menilainya, karena Tergugat yakin Majelis Hakim akan berpegang teguh pada ketentuan hukum yang berlaku dan konsisten menjalankannya; -----

Namun Tergugat menolak dalil Penggugat yang mengklaim adanya kerugian yang diderita oleh para Penggugat akibat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat, karena secara substansi tidak ada kerugian yang diderita oleh para Penggugat atas terbitnya Keputusan Tata Usaha Negara yang berupa Surat Keputusan KPU Kota Sorong Nomor : 23 tahun 2012 tentang Penetapan Pasangan Bakal Calon Yang Lolos Penelitian dan Verifikasi Berkas Sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Sorong Sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Daerah Kota Sorong Tahun 2012, sebab Penggugat termasuk sebagai Pasangan Bakal Calon yang lolos sebagai Pasangan Calon Peserta dalam Pemilukada Kota Sorong Tahun 2012; -----

Dan terkait apakah KTUN yang diterbitkan Tergugat “menimbulkan kerugian yang cukup besar terhadap Para Penggugat dimana dukungan suara dari Partai Kasih Demokrasi Indonesia (PKDI) sangat dibutuhkan oleh para Penggugat untuk memenangkan Pemilukada ini”; adalah masih bersifat asertif Penggugat dan Tergugat akan membuktikannya dalam uraian jawaban Tergugat selanjutnya apakah kerugian yang diklaim Penggugat tersebut disebabkan oleh Tergugat ataukah justru oleh karena Penggugat sendiri yang kurang cermat dalam proses penggalangan parpol pengusungnya yang akibatnya menimbulkan kerugian bagi Penggugat; -----

**B. DALAM POKOK PERKARA: -----**

Bahwa secara tegas Tergugat menolak gugatan Penggugat dan seluruh dalil-dalil Penggugat sebagaimana terurai dalam surat gugatan, terkecuali jika secara tegas dan eksplisit diakui kebenarannya oleh Tergugat, dan secara prinsip Tergugat hanya menjawab dan menanggapi dalil-dalil Penggugat yang relevan dengan substansi materi gugatan, sedangkan yang tidak dijawab dianggap dalil-dalil yang tidak relevan dan ditolak; -----

**1. Jawaban dan tanggapan Tergugat terhadap dalil gugatan Penggugat dalam posita angka 1 s.d 5; -----**

Bahwa benar Para Penggugat adalah Pasangan Bakal Calon yang telah mendaftar dan memenuhi syarat sebagai salah satu Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Peserta Pemilukada Kota Sorong Tahun 2012 sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan KPU Kota Sorong Nomor : 23 Tahun 2012 tentang Penetapan Pasangan Bakal Calon Yang Lolos Penelitian dan Verifikasi Berkas Sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Sorong Sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sorong Tahun 2012; -----



2. Jawaban dan tanggapan Tergugat terhadap dalil gugatan Penggugat dalam posita angka 6 s.d 7; -----

Bahwa Tergugat dalam melaksanakan proses pelaksanaan Pemilukada di Kota Sorong telah sesuai dengan ketentuan hukum yang ada dan tidak pernah berani melanggar ketentuan hukum. Bahwa pada setiap tahapan dalam proses pelaksanaan Pemilukada di Kota Sorong disesuaikan dengan aturan dan ketentuan hukum yang berlaku baik ketentuan UU, PP dan Peraturan KPU yang berlaku pada saat dilaksanakan proses tahapan dimaksud. KPU Kota Sorong juga tidak memiliki kewenangan untuk mencampuri konflik internal Partai dan dalam mensikapi persoalan yang terjadi selalu mendasarkan pada legalitas yang dipunyai oleh setiap partai peserta Pemilukada yang diterbitkan oleh lembaga yang berwenang; -----

Justru gugatan ini menunjukkan bahwa para Penggugat sendiri yang mencoba melempar kesalahan kepada Tergugat (KPU Kota Sorong) dengan cara mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura ini, karena sebenarnya para Penggugat sudah sangat faham bahwa persoalannya disebabkan karena ketidaktepatan dan ketidak cermatan para Penggugat sendiri pada proses penggalangan parpol pengusungnya dan jika kemudian timbul kerugian adalah menjadi tanggungjawab para Penggugat sendiri, atau jika memang terbukti parpol yang bersangkutan telah memanipulasi keabsahan dan legalitasnya sebagai parpol yang boleh mengajukan dukungan dalam pencalonan terhadap para Penggugat dan berdampak pada kerugian yang diderita para Penggugat, silahkan para Penggugat mengajukan gugatannya terhadap parpol yang bersangkutan; -----

3. Jawaban dan tanggapan Tergugat terhadap dalil gugatan Penggugat dalam posita angka 8 s.d 10; -----

Bahwa terkait dalil Penggugat yang menyatakan tidak mendapatkan lampiran hasil penelitian dan verifikasi adalah tidak benar, sebab Tergugat sudah memberikan kepada Pasangan Calon



hasil penelitian dan verifikasi yang dilakukan berkenaan dengan parpol pengusungnya masing-masing bersamaan dengan penyampaian Surat Keputusan KPU Kota Sorong Nomor 23 Tahun 2012 kepada masing-masing Pasangan Calon dan Tim Koalisinya, walaupun tidak ada kewajiban undang-undang untuk memberikan lampiran tersebut. (vide pasal 46 ayat (1) dan (2) PKPU nomor 13 tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah); -----

Bahwa Pemberitahuan Tergugat kepada masing-masing Pasangan Calon dan Tim Koalisinya, juga kepada pihak-pihak terkait dan media massa tentang Hasil Penelitian dan Verifikasi Pasangan Calon yang tertuang dalam Surat Keputusan KPU Kota Sorong Nomor 23 Tahun 2012 pada tanggal 08 Februari 2012 adalah pemenuhan dari ketentuan pasal 46 ayat (1) dan (2); -----

Tergugat telah memenuhi pasal 46 ayat (1) yakni:-----

- Pada tanggal 04 Februari 2012 Tergugat (KPU Kota Sorong) telah melakukan rapat pleno tertutup untuk menetapkan Pasangan Bakal Calon yang memenuhi persyaratan sebagai Pasangan Calon yang berhak mengikuti Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sorong tahun 2012, yang tertuang dalam SK KPU Kota Sorong Nomor 23 Tahun 2012; -----

Pasal 46 ayat (2) yakni: -----

- Pada tanggal 08 Februari 2012 Tergugat (KPU Kota Sorong) menyampaikan hasil penetapan pasangan calon yang lolos verifikasi berupa SK KPU Kota Sorong Nomor 23 Tahun 2012 kepada masing-masing Pasangan Calon, Tim Koalisi, pihak terkait dan media massa, tidak lebih dari 7 hari sejak penetapan pasangan nama-nama pasangan calon yang memenuhi syarat. (Hal ini sesuai pula dengan jadwal tahapan yang mencanangkan waktu pengumuman pasangan calon yang memenuhi persyaratan yakni tanggal 04 Februari s.d 10



Februari 2012; -----

4. Jawaban dan tanggapan Tergugat terhadap dalil gugatan Penggugat dalam posita angka 11 s.d 12; -----

Bahwa tidak benar Tergugat mengalihkan suara dari partai 1 ke partai lainnya dalam penentuan perolehan suara dimasing-masing partai dalam pemilu pada penentuan suara partai pendukung. Bahwa suara partai Kesatuan Demokrasi Indonesia berasal dari Partai Kasih Demokrasi Indonesia itu merupakan konsekuensi hukum dari adanya Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : M.HH-10.AH.11.01 Tahun 2011 tanggal, 14 Juni 2011, tentang Pengesahan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga, Kepengurusan, Nama, Lambang dan Tanda Gambar, dari Partai Kasih Demokrasi Indonesia Menjadi Partai Kesatuan Demokrasi Indonesia Periode 2010-2015, yang mengesahkan perubahan nama partai dari Partai Kasih Demokrasi Indonesia menjadi Partai Kesatuan Demokrasi Indonesia; -----

5. Jawaban dan tanggapan Tergugat terhadap dalil gugatan Penggugat dalam posita gugatan angka 13 s.d 15; -----

Bahwa keliru jika para Penggugat menyatakan Tergugat dalam menyelenggarakan Pemilu di Kota Sorong berpihak (tidak independen) dan melanggar aturan hukum. Sebagaimana telah Tergugat sebutkan diatas, Tergugat selalu berpegang pada aturan yang ada dan mendasarkan pada legalitas yang dimiliki dari peserta pemilu Kota Sorong. Demikian juga terhadap persoalan Partai Kesatuan Demokrasi Indonesia, Tergugat telah melakukan klarifikasi pada Kementerian Hukum dan HAM RI dan DPP parpol yang bersangkutan. (vide ketentuan pasal 61 ayat (1), (2), (3) PKPU nomor: 13 tahun 2010); -----

Bahwa terkait Partai Kesatuan Demokrasi Indonesia dianggap bukan peserta Pemilu 2009 oleh Para Penggugat hal ini merupakan kesimpulan yang keliru, karena konsekuensi yuridis sekalipun Partai Kesatuan Demokrasi Indonesia tidak tercantum



dalam Pemilu 2009 sebagai peserta, namun dengan adanya Surat Keputusan Menteri Hukum dan Ham R.I Nomor : M.HH-10.AH.11.01 Tahun 2011 tanggal, 14 Juni 2011, tentang Pengesahan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga, Kepengurusan, Nama, Lambang dan Tanda Gambar, dari Partai Kasih Demokrasi Indonesia Menjadi Partai Kesatuan Demokrasi Indonesia Periode 2010-2015, yang mengesahkan perubahan nama partai dari Partai Kasih Demokrasi Indonesia menjadi Partai Kesatuan Demokrasi Indonesia, otomatis dianggap secara hukum sebagai peserta pemilu tahun 2009; -----

6. Jawaban dan tanggapan Tergugat terhadap dalil gugatan Penggugat dalam posita angka 16 s.d 25;

Bahwa Tergugat tidak dalam kapasitas untuk menyatakan sah tidaknya surat Keputusan Menteri hukum dan Ham R.I, Nomor. M.HH-45,AH.11.01 Tahun 2008 tanggal 03 April 2008, karena Tergugat tidak memiliki kewenangan untuk itu. Tergugat hanya memiliki kewenangan meneliti dan melakukan verifikasi dan menemukan fakta hukum bahwa Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM R.I dimaksud telah dirubah dengan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Ham R.I Nomor : M.HH-10.AH.11.01 Tahun 2011 tanggal, 14 Juni 2011, tentang Pengesahan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga, Kepengurusan, Nama, Lambang dan Tanda Gambar, dari Partai Kasih Demokrasi Indonesia Menjadi Partai Kesatuan Demokrasi Indonesia Periode 2010-2015, yang mengesahkan perubahan nama partai dari Partai Kasih Demokrasi Indonesia menjadi Partai Kesatuan Demokrasi Indonesia dan fakta hukum inilah yang digunakan oleh Tergugat untuk menjalankan Tahapan dalam Proses Pemilukada di Kota Sorong. Dengan demikian keliru jika para Penggugat menyatakan Tergugat melakukan Pelanggaran terhadap ketentuan hukum yang berlaku; -

Bahwa sebagaimana uraian Tergugat diatas, dalam menyelenggarakan tahapan pemilukada di Kota Sorong, terbukti bahwa Tergugat telah melaksanakan sesuai peraturan perundangan yang berlaku baik peraturan dasar dan peraturan teknis penyelenggaraan pemilukada, dengan demikian Tergugat tidak melanggar ketentuan pasal 59 UU RI No: 32 thn 2004, PKPU



nomor: 13 thn 2010 dan tidak melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik, sebagaimana tuduhan Penggugat; -----

7. Jawaban dan tanggapan Tergugat terhadap dalil gugatan Penggugat dalam permohonan Penundaan;

Terkait dengan Permohonan Penangguhan Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) dari Tergugat yang diajukan oleh Para Penggugat, Hal ini telah diatur secara jelas dalam Pasal 67 UU No. 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Dalam Pasal 67 ayat (1) menyatakan "Gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakan-nya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara serta tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat". Selanjutnya dalam pasal 67 ayat (4) huruf b dinyatakan "Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut"; -----

Berdasarkan ketentuan pasal tersebut diatas sangat jelas bahwa permohonan penundaan terhadap pelaksanaan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong Nomor 23 Tahun 2012 tentang Penetapan Pasangan Bakal Calon yang lolos penelitian dan verifikasi berkas sebagai pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Sorong sebagai peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sorong Tahun 2012, tidak semestinya dikabulkan oleh Majelis Hakim dalam Perkara ini, karena dengan mengabulkan permohonan penundaan akan memunculkan dampak terhadap kepentingan umum dalam rangka pembangunan seperti: -----

Pertama, terhambatnya pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sorong Definitif; -----

Kedua, terhambatnya Pelayanan Publik karena terjadi kekosongan pemimpin pemerintahan di Kota Sorong; -----

Ketiga, terhambatnya pembangunan baik fisik dan non fisik di Kota Sorong karena pengambil keputusan belum terpilih; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keempat, potensi memunculkan keresahan di Masyarakat Kota Sorong yang berpotensi menimbulkan konflik social; -----

Berdasarkan keseluruhan uraian tersebut diatas dalam jawaban dan tanggapan Tergugat, mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura melalui Majelis Hakim pemeriksa perkara Tata Usaha Negara Nomor: 05/G.TUN/2012/PTUN-JPR untuk:-----

DALAM PENUNDAAN : -----

- Menolak Permohonan Penggugat mengenai penundaan pelaksanaan Surat Keputusan KPU Kota Sorong Nomor 23 tahun 2012, yang menjadi objek gugatan; -----

DALAM POKOK PERKARA; -----

1. Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya dan/atau setidaknya gugatan tidak dapat diterima dan/atau gugatan dinyatakan gugur demi hukum;-----
2. Menolak dalil-dalil penggugat karena tidak berdasar dan berlandaskan pada fakta hukum dan fakta kebenaran; -----
3. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Penggugat; -----

Menimbang, bahwa atas jawaban Para Tergugat tersebut, Para Penggugat tidak mengajukan replik dan Tergugat juga tidak mengajukan duplik. Pada pokoknya masing-masing pihak tetap bertahan pada dalil gugatan dan dalil jawaban; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotocopy surat-surat bermaterai cukup yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-24, dengan perincian sebagai berikut :-----

P-:	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong, Nomor: 23 Tahun 2012, tertanggal 4 Februari 2012 Tentang Penetapan Pasangan Bakal Calon Yang Lolos Penelitian dan Verifikasi Berkas Sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Sorong Sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
-----	---

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	Kota Sorong Tahun 2012, (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
P- :	Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong, Nomor: 23 Tahun 2012 yaitu: Hasil Penelitian dan Verifikasi Berkas Pasangan Calon dari Partai/Gabungan Partai Politik Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Sorong periode 2012-2017, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
P- :	Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong No. 19/BA/II/2012, (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
P- :	Tanda Terima dari Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong kepada Ketua Tim Koalisi Pasangan Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota Sorong Tahun 2012, Ir. Marthinus Salamala, MS dan Petrus Fatlolon, SH, MH tertanggal 8 Februari 2012, (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
P- :	Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong Nomor: 57/KPU-032.436678/II/2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Sorong Periode 2012-2017 yang memenuhi syarat tertanggal 7 Februari 2012, (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
P- :	Surat Pencalonan Nomor: 009/SP/XI/2011 tentang Pengajuan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atas nama Ir. Marthinus Salamala, MS dan Petrus Fatlolon, SH, MH oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, tertanggal 08 Desember 2011 (Model B-KWK.KPU.Partai Politik), (fotokopi sesuai dengan fotokopinya); -----
P- :	Surat Pernyataan Partai Politik/Gabungan Partai Politik Tidak akan Menarik Pencalonan Atas Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tertanggal 08 Desember 2011 (Model B2-KWK.KPU.Partai Politik), (fotokopi sesuai dengan fotokopinya); -----
P- :	Surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Kasih Demokrasi Indonesia (PDP PKDI) Kota Sorong Nomor: 02/DPD-PKD Indonesia/PB/XI/2011 tertanggal 23 Nopember 2011, Perihal: Dukungan Kandidat Walikota/Wawali Kota Sorong, (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----



P- :	Surat Dewan Pimpinan Daerah Partai Kasih Demokrasi Indonesia (DPD PKDI) Provinsi Papua Barat Nomor: 044/DPD-PKD Indonesia/PB/IX/2011 tertanggal 24 Nopember 2011 perihal: Dukungan Kandidat Walikota/Wawali Kota Sorong, (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
P-:	Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Kasih Demokrasi Indonesia DPP-PKD Indonesia, Nomor: 420/DPP-PKDI/Tus/II/2011 tertanggal 20 Nopember 2011, tentang penetapan Bakal Calon Kepala Daerah Tingkat Kabupaten/Kota pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sorong, Provinsi Papua Barat Periode 2012-2017, (fotokopi dari fotokopi); -----
P-:	Surat Rekomendasi Dewan Pimpinan Pusat Partai Kasih Demokrasi Indonesi DPP-PKD Indonesia, Nomor: 420/DPP/III-J/II/2012 tertanggal 20 Nopember 2011, tentang dukungan sekaligus merekomendasikan surat PKD Indonesia hasil Pemilihan Umum Tahun 2009 Kota Sorong, Provinsi Papua Barat kepada Ir. Marthinus Salamala, MS dan Petrus Fatlolon, SH, MH sebagai Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Sorong, (fotokopi dari fotokopi); -----
P-:	Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.HH-45.AH.11.01 Tahun 2008 tertanggal 03 April 2008 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Kasih Demokrasi Indonesia Periode 2007-2012, (fotokopi dari fotokopi); -----
P-:	Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.HH-78.AH.11.01 Tahun 2008 tertanggal 22 Desember 2008, tentang Pengesahan Perubahan Lambang serta Pengangkatan Ny. Maria Anna, S, SH sebagai Sekretaris Jenderal Partai Kasih Demokrasi Indonesi, (fotokopi dari fotokopi); -----
P-:	Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesi Nomor: M.HH-10.AH.11.01 Tahun 2011, tertanggal 14 Juni 2011 tentang Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga,



	<p>Kepengurusan, Nama, Lambang dan Tanda Gambar dari Partai Demokrasi Indonesia menjadi Partai Kesatuan Demokrasi Indonesia Periode 2010-2015, (fotokopi dari fotokopi); -----</p>
P-:	<p>Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Kasih Demokrasi Indonesia DPP-PKD Indonesia, Nomor: 371-A/DPP/1-E/11/2011 tertanggal 15 Nopember 2011 tentang Pengesahan Susunan dan Personalia Pengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Kasih Demokrasi Indonesia Kota Sorong-Provinsi Papua Barat Periode 2010-2015 dengan Ketua Yeremias Assem, SIP dan Sekretaris Sylva Lucia Woersok, (fotokopi dari fotokopi); -----</p>
P-:	<p>Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Kasih Demokrasi Indonesia DPP-PKD Indonesia, Nomor: 25/DPP/I-E/03/08 tertanggal 25 Maret 2008 tentang Pengesahan Susunan dan Personalia Pengurusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Kasih Demokrasi Indonesia Provinsi Papua Barat Periode 2008-2013 dengan Ketua Ir. Philipus V. Woersok dan Sekretaris Alberth Assem, SE, (fotokopi dari fotokopi); -----</p>
P-:	<p>Salinan Surat Keputusan Gubernur Papua Barat Nomor: 157 Tahun 2009 tertanggal 14 September 2009 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Papua Barat Nomor: 136 Tahun 2009 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sorong, (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----</p>
P-18:	<p>Surat Keputusan Gubernur Papua Barat Nomor: 171/2/I/2011 Tahun 2011, tertanggal 10 Januari 2011 tentang Pemberhentian dan Penggantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sorong, (fotokopi dari fotokopi); -----</p>
P-19:	<p>Surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Kasih Demokrasi Indonesia (DPD PKDI) Provinsi Papua Barat Nomor: 03/DPC-PKD Indonesia/PB/I/2012 tertanggal 10 Januari 2012 perihal: Pemberitahuan Sebagai Peserta Pemilu 2009, (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----</p>
P-20:	<p>Surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia (DPD</p>



	PKDI) Provinsi Papua Barat Nomor: 04/DPC-PKD Indonesia/SRG-PB/I/2012, tertanggal 20 Januari 2012, Syarat Dukungan Partai dan Akumulasi Suara 15% Bakal Pasangan Calon Walikota/Wakil Walikota, (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
P-21:	Surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Kasih Demokrasi Indonesia (DPC PKD Indonesia) Kota Sorong, Nomor: 05/DPC-PKD Indonesia/SRG-PB/I/2012 tertanggal 22 Januari 2012 Perihal Klarifikasi Permasalahan PKDI, yang ditujukan kepada Ketua Tim Pemenangan Pasangan Calon Pasangan Calon Ir. Marthinus Salamala, MS dan Petrus Fatlolon, SH, MH, (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
P-22 :	Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Kasih Demokrasi Indonesia (DPP PKD Indonesia) Nomor: 521/DPP/I-C/01/2012 tertanggal 04 Januari 2012 perihal Pemberitahuan dan Klarifikasi yang ditujukan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Jakarta, (fotokopi dari fotokopi); -----
P-23 :	Surat Dewan Pimpinan Daerah Partai Kasih Demokrasi Indonesia (DPD PKD Indonesia) Provinsi Papua Barat, Nomor: 046/DPD-PKD Indonesia/PB/I/2012 tertanggal 19 Januari 2012, Pemberitahuan, yang ditujukan kepada Komisioner KPUD Kota Sorong, (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
P-24 :	Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Kasih Demokrasi Indonesia, (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti-bukti surat tersebut, Para Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi di Persidangan yang memberikan keterangannya dibawah Janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

1. Saksi : Yeremias Assem :-----

- bahwa Jabatan saksi adalah sebagai Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Kasih Demokrasi Indonesia Kota Sorong;-----



- bahwa saksi mengetahui Ketua Umum PKDI adalah Stefanus Roy Rening; -----
- bahwa saksi mengetahui PKDI Kota Sorong mempunyai satu kursi di DPRD Kota Sorong hasil Pemilu Tahun 2009 dengan wakilnya atas nama Zadrak Mosso, tapi karena yang bersangkutan meninggal di PAW atas nama Hendrik Kilikili, S.E; -----
- bahwa saksi mengetahui yang didukung oleh PKDI Kota Sorong dalam Pilkada adalah Para Penggugat; -----
- bahwa saksi mengetahui, untuk rekomendasi dukungan calon dalam Pilkada adalah DPC membuat usulan calon yang didukung dan diusulkan ke DPD, kemudian DPD membuat/meneruskan usulan tersebut ke DPP, kemudian DPP memberikan persetujuan/rekomendasi kepada calon yang didukung tersebut;-----
- bahwa saksi tidak mengetahui KPUD Kota Sorong melakukan verifikasi langsung di DPC PKDI Kota Sorong; -----
- bahwa saksi ikut saat Para Penggugat mendaftar di KPUD Kota Sorong; -----
- bahwa saksi mengetahui setelah mendaftar ada tandatenerima yang diberikan oleh KPU Kota Sorong; -----
- bahwa saksi tidak mengetahui apakah kekurangan berkas tersebut setelah dilengkapi oleh pasangan calon kemudian diserahkan kepada KPU Kota Sorong; -----
- bahwa benar saksi membuat surat keberatan ke KPUD Kota Sorong; -----
- bahwa saksi mengetahui ada perubahan kepengurusan di DPP PKDI setelah Ibu Ana Maria keluar dan membentuk Partai Kesatuan Demokrasi Indonesia;

2. Saksi : Philipus V. Woersoek :-----



- bahwa Jabatan saksi adalah sebagai Ketua DPD PKDI Provinsi Papua Barat;-----
- bahwa saksi mengetahui untuk mendapat rekomendasi adalah dari DPC membuat permohonan ditujukan kepada DPD, kemudian DPD membuat permohonan ke DPP dan DPP mengeluarkan rekomendasi kepada calon yang didukung tersebut sekaligus dengan surat keputusan bahwa partai mendukung pasangan calon tersebut; -----
- bahwa saksi mengetahui PKDI Kota Sorong mempunyai satu kursi di DPRD Kota Sorong hasil Pemilu Tahun 2009 dengan wakilnya atas nama Zdrak Mosso, tapi karena yang bersangkutan meninggal di PAW atas nama Hendrik Kilikili, S.E; -----
- bahwa saksi mengetahui Pergantian Antar Waktu (PAW) atas nama Hendrik Kilikili, S.E adalah dari PKDI; -----
- bahwa menurut saksi KPU Kota Sorong tidak pernah melakukan verifikasi ke DPD PKDI; -----
- bahwa saksi mengetahui ada dualisme kepemimpinan di DPP PKDI; -----
- bahwa saksi mengetahui telah dibentuk Partai Kesatuan Demokrasi Indonesia; -----
- bahwa saksi lupa dimana diatur dalam AD/ART tentang perubahan nama dan lambang partai; -----
- bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana prosedur pergantian nama dan lambang partai; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotocopy surat-surat bermaterai cukup yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-23, dengan perincian sebagai berikut :-----

T - 1 :	Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong Nomor:
---------	--



	01 Tahun 2011, tanggal 08 Agustus 2011 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Sorong Tahun 2012, beserta lampiran Jadwal dan Berita Acara (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
T - :	Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong Nomor: 14 Tahun 2011 tanggal 17 Oktober 2011 tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Kota Sorong Nomor: 01 Tahun 2011 tentang, Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Sorong Tahun 2012, beserta lampiran Jadwal dan Berita Acara (fotokopi sesuai dengan aslinya, lampiran dan berita acara fotokopi dari fotokopi); -----
T - :	Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong Nomor: 05 Tahun 2011 tentang Jumlah Perolehan Kursi atau Jumlah Perolehan Suara Sah Paling Sedikit Hasil Pemilihan Umum DPRD Kota Sorong Tahun 2009 bagi Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengajukan Pasangan Calon dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Sorong Tahun 2012, tanggal 30 September 2011, (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
T - :	Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong Nomor: 23 Tahun 2012, tanggal 04 februari 2012 tentang Penetapan Pasangan Bakal Calon Yang Lolos Penelitian dan Verifikasi Berkas Sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Sorong sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sorong Tahun 2012, beserta lampiran Berita Acara dan Hasil Verifikasi, (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
T - :	Model tabulensi Hasil Penelitian dan Verifikasi masing-masing Pasangan Calon yang diberikan kepada Pasangan Calon ybs, tanggal 04 februari 2012 (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
T - :	Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong Nomor: 24 Tahun 2012, tanggal 06 februari 2012 tentang Penetapan Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar Untuk Pemilihan Umum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Walikota dan Wakil Walikota Sorong Tahun 2012, beserta lampiran Rekapitulasi DPT dan Berita Acara, (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
T - :	Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong Nomor: 25 Tahun 2012, tanggal 11 februari 2012 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Sorong dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sorong Tahun 2012, beserta lampiran Berita Acara dan daftar hadir Pasangan Calon yang mengikuti Rapat Pleno Terbuka Pengundian dan Penetapan Nomor Urut, (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
T - :	Surat Pencalonan (Model B, B1, B2-KWK KPU) Nomor: 009/SP/XI/2011 tanggal 08 Desember 2012 an. Pasangan Ir. Marthinus Salamala, MS dan Petrus Fatlolon, Sh, MH, (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
T-9 a :	Surat Pencalonan (Model B, B1, B2-KWK KPU) Nomor: 02/APB/IX/SRG/2011 tanggal 29 Nopember 2011 an. Pasangan Hengky Rumbiak dan Hi. Juni Triatmoko, SE, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
T-9 b :	Surat DPC Partai Kesatuan Demokrasi Indonesia Nomor: 033.066/DPC/PKDI-KT.SRG/PERNY/12/2012 pernyataan Perihal Keberatan, (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
T-10 :	Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong Nomor: 237/KPU.032.436678/XII/2011 kepada Kakesbangpol Kota Sorong, tanggal 16 Desember 2011 perihal permintaan SK DPC Partai Politik se-Kota Sorong, (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
T-11 :	Surat Kepala Badan Kesbangpol dan Linmas Kota Sorong Nomor: 280/139/XII/2011, tanggal 16 Desember 2011 kepada KPU Kota Sorong, Perihal: data Parpol se-Kota Sorong, (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
T-12 :	Surat Keterangan Terdaftar Nomor: 220/92/VII/2011, tertanggal 14 Juli 2011, beserta lampiran proporsal pendaftaran dari Ketua



	DPC Partai Kesatuan Demokrasi Indonesia, (fotocopi sesuai dengan aslinya, lampiran fotokopi dari fotokopi); -----
T-13 a:	Berita Acara Klarifikasi KPU Kota Sorong tanggal 12 Januari 2012 terkait Partai Kesatuan Demokrasi Indonesia, (fotocopi sesuai dengan aslinya); -----
T-13 b:	SK DPP Partai Kesatuan Demokrasi Indonesia Nomor: 033/DPP/PKDI/TUS/06/2011, tanggal 15 Juni 2012 Tentang Pengesahan Perubahan Susunan Dan Personalia Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Partai Kesatuan Demokrasi Indonesia Provinsi Papua Barat Periode 2008-2013, (fotocopi dari fotocopi); -----
T-13 c:	SK DPP Partai Kesatuan Demokrasi Indonesia Nomor: 033.099/DPP/PKDI/TUS/06/2011, tanggal 15 Juni 2011 Tentang Pengesahan Perubahan Susunan Dan Personalia Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Partai Kesatuan Demokrasi Indonesia Kota Sorong-Provinsi Papua Barat Periode 2008-2013, (fotocopi sesuai dengan aslinya, lampiran fotokopi dari fotokopi); -----
T-14 a:	Surat Keputusan Rapat Pimpinan Nasional I Tahun 2011 Partai Kasih Demokrasi Indonesia Nomor: 004/SK/RAPIMNAS/PKDI/05/2011, tanggal 21 Mei 2011 tentang Perubahan Nama Partai Kasih Demokrasi Indonesia Menjadi Partai Kesatuan Demokrasi Indonesia, (fotokopi dari fotokopi, leges DPP); -----
T-14 b:	Surat Keputusan Rapat Pimpinan Nasional I Tahun 2011 Partai Kasih Demokrasi Indonesia Nomor: 005/SK/RAPIMNAS/PKDI/05/2011 tanggal 22 Mei 2011, tentang Perubahan Lambang Partai, (fotokopi dari fotokopi, leges DPP); -----
T-15 a:	Surat Perintah Perjalanan Dinas KPU Kota Sorong kepada Anggota KPU Kota Sorong untuk melakukan klarifikasi ke Kementerian Hukum dan HAM RI di Jakarta terkait Parpol, tanggal 12 Desember 2011, (fotocopi dari fotocopi);



	-----
T-15 b:	SK Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: M.HH-10.AH.11.01 Tahun 2011, tanggal 14 juni 2011, tentang Pengesahan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga, Kepengurusan, Nama, Lambang dan Tanda Gambar dari Partai Kasih Demokrasi Indonesia Menjadi Partai Kesatuan Demokrasi Indonesia Periode 2010-2015, (fotokopi dari fotokopi, leges Kemenkumham); -----
T-15 c:	SK Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: M.HH-06.AH.11.01 Tahun 2011, tentang Pengesahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Kasih Demokrasi Indonesia Periode 2010-2015, (fotocopi dari fotocopi); -----
T- :	Surat Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: AHU.4.HM.02.03.05 tanggal 17 Juni 2011, perihal Permohonan Pengumuman dalam Berita Negara RI, (fotokopi dari fotocopi); -----
T-17 :	Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor: 459/PDT.G/2010/Jkt.Tim, tanggal 16 Maret 2011 (fotokopi dari fotocopi); -----
T-18 :	Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor: 447/PDT.G/2010/Jkt.Tim, tanggal 16 Maret 2011 (fotokopi dari fotocopi); -----
T-19 :	Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 97/G/2011/PTUN-JKT, tanggal 21 September 2011 (fotocopi dari fotocopi); -----
T-20 :	Berita Acara Rapat Pleno Pembukaan Segel Surat Suara Pemilukada Walikota dan Wakil Walikota Sorong Tahun 2012, tanggal 13 Maret 2012 (fotocopi sesuai dengan aslinya); -----
T-21 :	Salinan SK KPU Provinsi Papua Barat Nomor: 07 Tahun 2009 tanggal 23 Me1 2009 tentang Penggantian Antar waktu Ketua KPU Kota Sorong - Provinsi Papua Barat, (fotocopi sesuai dengan aslinya); -----
T-22 :	Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Kasih Demokrasi



	Indonesia No. 251/DPP/I-E/03/08 tentang Susunan Pegurus DPC PKDI Kota Sorong Periode 2008-2013, (fotocopi sesuai dengan aslinya); -----
T-23 :	Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Kasih Demokrasi Indonesia Nomor: 371/DPP/I-E/II/2010 tentang Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Cabang PKDI Kota Sorong Periode 2010-2015, (fotocopi sesuai dengan aslinya); -----

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti-bukti surat tersebut, Tergugat juga telah mengajukan 1 (satu) orang Saksi di Persidangan yang memberikan keterangannya dibawah Janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

1. SAKSI: **YOHANA** **ORAY:**

-----

- bahwa Jabatan saksi adalah sebagai Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Kesatuan Demokrasi Indonesia Kota Sorong; -
- bahwa saksi mengetahui ada konflik di internal PKDI sejak mengurus rekomendasi untuk Pilkada Kota Sorong; -----
- bahwa saksi mengetahui Partai Kesatuan Demokrasi Indonesia telah terdaftar di Kantor Kesbangpol dan Linmas Kota Sorong; -----
- bahwa saksi mengetahui Ketua Umum Partai Kesatuan Demokrasi Indonesia adalah Ibu Ana Maria; -----
- bahwa saksi mengetahui kepengurusan Partai Kesatuan Demokrasi Indonesia telah disahkan dengan surat keputusan Kemenkum dan Ham Nomor: M.HH-06.AH.11.01 Tahun 2011 Tanggal 26 April 2011; -----
- bahwa saksi mengetahui ada perubahan nama dari Partai Kasih Demokrasi Indonesia menjadi Partai Kesatuan Demokrasi Indonesia saat diadakan Rapimnas tahun 2011; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi mengetahui surat keputusan (SK) kepengurusan Partai Kesatuan Demokrasi Indonesia melanjutkan dari kepengurusan Partai Kasih Demokrasi Indonesia periode 2010 -; --
- bahwa saksi mengetahui SK tersebut diterbitkan tahun 2011; -----
- bahwa saksi mengetahui dalam kepengurusan tersebut untuk masa kepemimpinan tahun 2008 - 2013; -----
- bahwa saksi masih mengakui adanya Partai Kasih Demokrasi Indonesia; -----
- bahwa dalam Pilkada Kota Sorong saksi mendukung pasangan Hengky Rumbiak; -----
- bahwa saksi ikut saat pasangan Hengky Rumbiak dan H. Juni Triatmoko mendaftar di KPU Kota Sorong tanggal 9 Desember 2011 jam 3 sore; -----
- bahwa saksi tidak mengetahui kapan pasangan para Penggugat mendaftar di KPU Kota Sorong; -----
- bahwa saksi tidak mengetahui mana yang lebih dahulu mendaftar di KPU apakah pasangan Hengky Rumbiak atau Para Penggugat; --
- bahwa saksi mengetahui pengembalian berkas yang kurang lengkap dari pasangan hengky Rumbiak ke KPU adalah tanggal 6 Januari 2012; -----
- bahwa saksi mengetahui KPU Kota Sorong melakukan verifikasi dengan DPC Partai Kesatuan Demokrasi Indonesia pada tanggal 10 Desember 2011; -----
- bahwa saksi mengetahui semua pasangan calon (kandidat) yang dinyatakan lolos mengikuti semua tahapan yang diselenggarakan oleh KPU Kota Sorong; -----

Menimbang, bahwa para pihak telah diberi kesempatan untuk mengajukan Kesimpulan untuk itu para pihak telah menyerahkan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kesimpulannya secara tertulis masing-masing tertanggal 19 Maret 2012 ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Putusan ini segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan *in litis* ;-----

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi yang dikemukakan dan selanjutnya mohon Putusan, oleh karena itu Hakim Tunggal telah dapat mengambil Putusan berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan dibawah ini ;-----

----- **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM** -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas ;-----

Bahwa objek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Sorong Nomor : 23 Tahun 2012 Tanggal 4 Februari 2012 Tentang Penetapan Pasangan Bakal Calon Yang Lolos Penelitian dan Verifikasi Berkas Sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Sorong Sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sorong Tahun 2012 ;-----

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mendalilkan hal-hal sebagai berikut :-----

- Bahwa dengan diterbitkannya objek sengketa telah menimbulkan akibat-akibat yang merugikan kepentingan Para Penggugat, karena Para Penggugat kehilangan Partai Kasih Demokrasi Indonesia sebagai salah satu Partai Politik pengusung Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Ir. Marthinus Salamala, M.S. dan Petrus Fatlolon, S.H., M.H. ;-----
- Bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *aquo* telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku Serta Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik Khususnya Asas Kecermatan, Asas Kepastian Hukum dan Asas Profesionalisme ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatannya tersebut Para Penggugat memohon kepada Pengadilan untuk menyatakan batal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau tidak sah objek sengketa dan memerintahkan Tergugat untuk mencabut objek sengketa *a quo* ;-----

Menimbang, bahwa selain tuntutan tersebut, Para Pengugat juga memohon kepada Pengadilan untuk memerintahkan Tergugat menerbitkan Surat Keputusan yang baru dengan mencantumkan Para Penggugat sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Sorong, dengan yang diusung oleh Dewan Pimpinan Cabang Partai Kasih Demokrasi Indonesia (PKDI) sebagai Partai Politik Peserta Pemilu 2009 ;-

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat telah membantah dalil-dalil gugatan Para Penggugat *a quo* yang tertuang dalam Jawabannya tertanggal 14 Maret 2012 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik ;-----

Menimbang, bahwa setelah Hakim Tunggal mempelajari Gugatan, Bukti Surat dan keterangan Saksi dari Para Penggugat dihubungkan dengan Jawaban, Bukti Surat dan keterangan Saksi dari Tergugat, berdasarkan kewenangan Hakim Peradilan Tata Usaha Negara yang bersifat aktif (*dominus litis*) sebagaimana ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Hakim Tunggal akan menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, dan untuk sahnya pembuktian diperlukan sekurang-kurangnya dua alat bukti berdasarkan keyakinan Hakim ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Tunggal akan menguji dan/atau menilai penerbitan objek sengketa *in casu*, apakah telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan/atau Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa instrumen pengujian dan/atau penilaian terhadap objek sengketa adalah dengan mempertimbangkannya dari segi kewenangan, prosedur dan materi substansi penerbitan objek sengketa ;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terlebih dahulu Hakim Tunggal akan mempertimbangkan mengenai kewenangan penerbitan objek sengketa dengan pertimbangan hukum sebagaimana terurai di bawah ini ;-----

Menimbang, bahwa objek sengketa diterbitkan oleh Tergugat *in casu* Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Sorong, terhadap hal tersebut tidak dibantah oleh para pihak, namun Hakim Tunggal memandang perlu untuk melakukan telaah yuridis terhadap kewenangan penerbitan objek sengketa sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 61 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) dan ayat (4), KPUD menetapkan pasangan calon paling kurang 2 (dua) pasangan calon yang dituangkan dalam Berita Acara penetapan pasangan calon ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada pokoknya menyatakan KPU Kabupaten/Kota melakukan pelaksanaan regulasi dalam bentuk keputusan salah satunya adalah Penetapan pasangan calon yang memenuhi syarat ;-----

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 46 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah menentukan :-----

*Berdasarkan hasil penelitian, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota menetapkan nama-nama pasangan calon yang memenuhi syarat sebagai peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah paling sedikit 2 (dua) pasangan calon yang dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Pasangan Calon ;-----*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka menurut Hakim Tunggal tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa dari sisi kewenangan telah berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya secara yuridis harus dinyatakan telah sesuai dengan kewenangannya ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Tunggal akan menguji penerbitan objek sengketa *in casu* dari segi prosedural dengan uraian pertimbangan sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa Pasal 6 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dalam tahapan pelaksanaan salah satunya adalah mengenai Pencalonan, dengan uraian tahapan pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. *Pengumuman dan/atau penyerahan dokumen dukungan pencalonan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, antara lain :-*
  - *Jadwal waktu pendaftaran pasangan calon ;-----*
  - *Jumlah kursi dan jumlah suara perolehan suara sah paling rendah untuk pasangan calon yang diajukan partai politik atau gabungan partai politik ;-----*
2. *Pendaftaran pasangan calon yang diajukan partai politik atau gabungan partai politik ;-----*
3. *Penelitian dan pemberitahuan hasil penelitian pemenuhan syarat calon ;-----*
4. *Penelitian ulang kelengkapan dan perbaikan persyaratan pasangan calon ;-----*
5. *Pengumuman pasangan calon yang memenuhi persyaratan ;-----*

Menimbang, bahwa Tergugat telah menentukan tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sorong Tahun 2012 yang termuat dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong Nomor 01 Tahun 2011 Tanggal 08 Agustus 2011 (vide Bukti T-1) yang telah diubah dengan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong Nomor 14 Tahun 2011 Tanggal 17 Oktober 2011 Tentang Perubahan Atas Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Sorong Tahun 2012 (vide Bukti T-2) dimana waktu pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sorong yang diajukan Partai Politik maupun Gabungan Partai Politik yaitu pada tanggal 03 -09 Desember 2011 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 10 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 tahun 2010 menyatakan Tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota wajib dilaksanakan secara tepat waktu ;-----

Menimbang, bahwa tahapan pendaftaran telah diatur dengan ketentuan Pasal 59 ayat (7) Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyebutkan bahwa masa pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak pengumuman pendaftaran pasangan calon, bahwa mengacu kepada dasar diajukannya gugatan oleh Para Penggugat, Hakim Tunggal tidak menemukan fakta bahwa ada kepentingan dalam hal proses yang dirugikan bagi Para Penggugat terkait dengan tahapan pendaftaran tersebut, karena Para Penggugat telah diterima oleh Tergugat pada masa pendaftaran yaitu pada tanggal 08 Desember 2011, hal ini sejalan dengan ketentuan pasal 14 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah ;-----

Menimbang, bahwa dengan diterimanya pendaftaran Para Penggugat, maka tahapan selanjutnya adalah Penelitian dilanjutkan dengan Pemberitahuan hasil penelitian pemenuhan syarat calon yang dilakukan oleh Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat telah melaksanakan penelitian dan dilanjutkan dengan verifikasi yang mana hasil verifikasi yang dilakukan terhadap Para Penggugat telah disampaikan secara tertulis kepada Para Penggugat pada tanggal 08 Februari 2012 dengan Tanda Terima (vide Bukti P-2), dalam surat *a quo* Para Penggugat dinyatakan memenuhi syarat, namun dari 5 (lima) Partai Politik pengusung Para Penggugat sebagaimana surat pencalonan Model B-KWK.KPU (vide Bukti P-6 = Bukti T-8), B1-KWK.KPU (vide Bukti T-8 )dan B2-KWK.KPU (vide Bukti P-7 = Bukti T-8) setelah dilakukan verifikasi hanya tersisa 3 (tiga) Partai Politik, yaitu Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia, sedangkan 2 (dua) Partai Politik lainnya yaitu Partai Kasih Demokrasi Indonesia dan Partai Penegak Demokrasi Indonesia oleh Tergugat dinyatakan tidak mengusung Para Penggugat (vide Bukti T-5) ;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan keputusan yang diambil Tergugat yang menyatakan Partai Kasih Demokrasi Indonesia tidak memperoleh kursi dan tidak mempunyai akumulasi suara sangat bertentangan dengan hukum dan/atau telah melanggar hukum ;-----

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat *a quo*, Tergugat dalam jawabannya telah membantah dengan menyatakan Tergugat dalam melaksanakan proses PemiluKada telah sesuai dengan ketentuan hukum yang ada dan mendasarkan pada legalitas yang dipunyai oleh setiap Partai peserta PemiluKada yang diterbitkan oleh lembaga yang berwenang ;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta tersebut di atas Para Penggugat adalah Pasangan Bakal Calon yang diusung oleh Gabungan Partai Politik yang salah satunya adalah dukungan dari Partai Kasih Demokrasi Indonesia, namun dalam masa pendaftaran Pasangan Bakal Calon terdapat pula Partai Kesatuan Demokrasi Indonesia sebagai salah satu Partai Politik Pengusung Pasangan Bakal Calon lain *in casu* Pasangan Bakal Calon atas nama Hengky Rumbiak dan H. Juni Triatmoko, S.E. ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas telah terdapat keadaan dimana disatu sisi Partai Kasih Demokrasi Indonesia mengajukan Pasangan Bakal Calon atas nama Ir. Marthinus Salamala, M.S. dan Petrus Fatlolon, S.H., M.H. *in casu* Para Penggugat dan disisi lain Partai Kesatuan Demokrasi Indonesia mengajukan Pasangan Bakal Calon atas nama Hengky Rumbiak dan H. Juni Triatmoko, S.E. yang mana kedua Partai Politik tersebut masing-masing mengacu pada jumlah perolehan kursi DPRD Kota Sorong hasil pemilihan umum legislatif Tahun 2009 ;-----

Menimbang, bahwa sikap Tergugat terhadap dukungan ganda Partai Politik sepatutnya mendasarkan kepada ketentuan Pasal 60 ayat (1), (2), dan (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010 yang menyatakan :-----

Ayat 1 : *Apabila dalam proses penelitian administrasi terhadap surat pencalonan ditemukan dokumen sebuah partai politik memiliki 2 (dua) atau lebih kepengurusan yang masing-masing mengajukan bakal pasangan calon, dilakukan penelitian*



*menyangkut keabsahan kepengurusan partai politik tersebut kepada pimpinan pusat partai politik yang bersangkutan ;-----*

*Ayat 2 : Dalam penelitian keabsahan pengurus partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota melakukan klarifikasi dengan berpedoman pada anggaran dasar/anggaran rumah tangga partai politik yang bersangkutan ;-----*

*Ayat 3 : Apabila terdapat 2 (dua) atau lebih kepengurusan partai politik di tingkat pusat, maka keabsahan kepengurusan pusat partai politik tersebut mengacu kepada Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tentang pengesahan kepengurusan partai politik tersebut yang masih berlaku ;-----*

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat perbedaan kepengurusan antara Partai Kasih Demokrasi Indonesia dan kepengurusan Partai Kesatuan Demokrasi Indonesia di tingkat pusat, menurut ketentuan Pasal 60 Ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010 *a quo*, Tergugat harus mengacu pada Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tentang pengesahan kepengurusan partai politik tersebut yang masih berlaku ;-----

Menimbang, bahwa Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH-06.AH.11.01 Tahun 2011 Tanggal 26 April 2011 adalah keputusan yang berkaitan dengan kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Kasih Demokrasi Indonesia Periode Tahun 2010-2015, yang selanjutnya Partai Kasih Demokrasi Indonesia telah pula berubah nama menjadi Partai Kesatuan Demokrasi Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH-10.AH.11.01 Tahun 2011 Tanggal 14 Juni 2011, oleh karenanya tindakan Tergugat yang mengacu pada kedua Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia *a quo* sebagai dasar penelitian dan verifikasi untuk menyikapi dukungan ganda Partai Politik yang terjadi antara Partai Kasih Demokrasi Indonesia dan Partai Kesatuan Demokrasi Indonesia telah sesuai dengan Pasal 60 Ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010 ;-----

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Para Penggugat yang berkaitan dengan keabsahan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH-45.AH.11.01 Tahun 2008 Tanggal 3 April 2008 Tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran Rumah Tangga, dan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Kasih Demokrasi Indonesia Periode Tahun 2007-2012, Hakim Tunggal pertimbangan sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa Asas Hukum *Lex Posteriori Derogat Legi Priori* bermakna ketentuan yang baru didahulukan daripada ketentuan yang lama, artinya peraturan/keputusan yang baru diutamakan pelaksanaannya daripada peraturan/keputusan yang lama yang mengatur tentang hal yang sama apabila dalam peraturan/keputusan yang baru itu tidak mengatur pencabutan peraturan/ keputusan yang lama, dalam sengketa *in casu* Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH-45.AH.11.01 Tahun 2008 Tanggal 3 April 2008 telah diperbarui dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH-06.AH.11.01 Tahun 2011 Tanggal 26 April 2011 yang merubah susunan kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Kasih Demokrasi Indonesia, walaupun dalam Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH-06.AH.11.01 Tahun 2011 *a quo* tidak ada klausul yang menyatakan batal atau tidak berlakunya Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH-45.AH.11.01 Tahun 2008, menurut Hakim Tunggal selaras dengan Asas Hukum *Lex Posteriori Derogat Legi Priori*, maka terbitnya keputusan baru tersebut harus diartikan menggantikan/ mengesampingkan keputusan yang lama ;-----

Menimbang, bahwa pada poin 8, 9 dan 10 gugatan Para Penggugat menyatakan Tergugat tidak memberikan lampiran objek sengketa secara lengkap kepada Pasangan Bakal Calon khususnya Para Penggugat dan Tergugat baru menyampaikan objek sengketa kepada Para Penggugat pada tanggal 8 Februari 2012 yang seharusnya diumumkan oleh Tergugat sejak hasil pleno Tergugat pada tanggal 4 Februari 2012 ;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil tersebut Tergugat dalam jawabannya telah membantah dengan menyatakan Tergugat telah memberikan kepada masing-masing Pasangan Calon hasil penelitian dan verifikasi berkenaan dengan Parpol pengusungnya masing-masing dan pemberitahuan Tergugat kepada masing-masing Pasangan Calon,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tim Koalisi, pihak-pihak terkait dan media massa pada tanggal 8 Februari 2012 adalah pemenuhan ketentuan Pasal 46 Ayat (1) dan (2) ;-

Menimbang, bahwa mengenai penetapan dan pengumuman pasangan calon diatur dalam Pasal 46 Ayat (1) dan (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010 yang menyatakan sebagai berikut :-----

- (1) *Berdasarkan hasil penelitian, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota menetapkan nama-nama pasangan calon yang memenuhi syarat sebagai peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah paling sedikit 2 (dua) pasangan calon yang dituangkan dalam Berita Acara penetapan pasangan calon ;-----*
- (2) *Pasangan calon yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diumumkan secara luas paling lama 7 (tujuh) hari sejak penetapan nama-nama pasangan calon yang memenuhi syarat ;-----*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas setelah penetapan pasangan calon yang lolos verifikasi, Tergugat ditentukan untuk melakukan pengumuman secara luas paling lama 7 (tujuh) hari, setelah mencermati dalil-dalil Para Penggugat *a quo* dihubungkan dengan jawaban dari Tergugat, Hakim Tunggal berpendapat hal-hal tersebut tidak dapat dijadikan alasan bagi Para Penggugat untuk memohon pembatalan objek sengketa karena dalam objek sengketa *in casu* Para Penggugat adalah pasangan yang dinyatakan memenuhi syarat berdasarkan objek sengketa sehingga tidak ada hubungan *causalitas* Para Penggugat terhadap dalil-dalil tersebut, selain itu terhadap hal-hal yang terjadi setelah terbitnya objek sengketa tidak dapat lagi dijadikan alat uji untuk mempertimbangkan prosedur penerbitan objek sengketa ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan mengenai mekanisme/prosedur penerbitan objek sengketa tersebut di atas, Hakim Tunggal berkesimpulan tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa dari segi prosedural telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku ;-----

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal akan mempertimbangkan penerbitan objek sengketa dari segi materi substansial dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010 menyatakan Proses penjarangan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bakal pasangan calon, dilakukan secara demokratis dan transparan sesuai dengan mekanisme yang berlaku dalam Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang bersangkutan ;-----

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mencermati bukti-bukti yang diajukan para pihak di Persidangan ditemukan fakta-fakta hukum yang Hakim Tunggal susun menjadi rangkaian peristiwa hukum berkaitan dengan pemberian dukungan dari Partai Kasih Demokrasi Indonesia kepada Para Penggugat sebagai berikut :-----

- Bahwa Dewan Pimpinan Cabang Partai Kasih Demokrasi Indonesia Kota Sorong telah mengajukan surat permohonan kepada Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Kasih Demokrasi Indonesia Provinsi Papua Barat dengan Nomor : 02/DPD-PKD Indonesia/PB/XI/2011 Tanggal 23 November 2011 untuk mendapat pertimbangan dan persetujuan dukungan terhadap Pasangan Bakal Calon atas nama Ir. Marthinus Salamala, M.S. dan Petrus Fatlolon, S.H., M.H. *in casu* Para Penggugat (vide Bukti P-8) ;-----
- Bahwa atas permohonan dari Dewan Pimpinan Cabang tersebut selanjutnya Dewan Pimpinan Daerah Partai Kasih Demokrasi Indonesia Provinsi Papua Barat telah mengajukan surat permohonan kepada Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Kasih Demokrasi Indonesia dengan Nomor : 044/DPD-PKD Indonesia/PB/XI/2011 Tanggal 24 November 2011 untuk mendapat Surat Keputusan Rekomendasi dukungan terhadap Pasangan Bakal Calon atas nama Ir. Marthinus Salamala, M.S. dan Petrus Fatlolon, S.H., M.H. *in casu* Para Penggugat (vide Bukti P-9) ;-----
- Bahwa Dewan Pimpinan Pusat Partai Kasih Demokrasi Indonesia menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 420/DPP-PKDI/Tus/11/2011 Tanggal 20 November 2011 Tentang Penetapan Bakal Calon Kepala Daerah Tingkat Kabupaten/Kota Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Periode 2012-2017 dan Surat Rekomendasi Nomor : 420/DPP/III-J/2011 Tanggal 20 November 2011 yang diberikan kepada Pasangan Bakal Calon atas nama Ir. Marthinus Salamala, M.S. dan Petrus Fatlolon, S.H., M.H. *in casu* Para Penggugat (vide Bukti P-10 dan Bukti P-11) ;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Saksi atas nama Yeremias Assem dalam jabatannya sebagai Ketua DPC Partai Kasih Demokrasi Indonesia Kota Sorong (vide Bukti P-15) dan Philipus V. Woersoek dalam jabatannya sebagai Ketua DPD Partai Kasih Demokrasi Indonesia Provinsi Papua Barat (vide Bukti P-16) memberikan keterangan di Persidangan di bawah Janji masing-masing Saksi menyatakan telah memberikan dukungan kepada Para Penggugat sebagai Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Sorong Tahun 2012, masing-masing Saksi juga menyatakan mekanisme pemberian rekomendasi dalam tubuh Partai Kasih Demokrasi Indonesia kepada Pasangan Bakal Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah berasal usulan dari Dewan Pimpinan Cabang kepada Dewan Pimpinan Daerah diteruskan kepada Dewan Pimpinan Pusat dan selanjutnya Dewan Pimpinan Pusat menerbitkan Surat Rekomendasi ;-----

Menimbang, bahwa mengacu pada rangkaian peristiwa hukum berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas dihubungkan dengan keterangan Saksi atas nama Yeremias Assem dan Philipus V. Woersoek, Hakim Tunggal menemukan kejanggalan administratif pada mekanisme pemberian dukungan dari Partai Kasih Demokrasi Indonesia kepada Para Penggugat karena usulan dukungan dari DPC Partai Kasih Demokrasi Indonesia dikeluarkan pada tanggal 23 November 2011 (vide Bukti P-8) dan usulan dukungan dari DPD Partai Kasih Demokrasi Indonesia dikeluarkan pada tanggal 24 November 2011 (vide Bukti P-9), sedangkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Kasih Demokrasi Indonesia Nomor : 420/DPP-PKDI/Tus/11/2011 dan Surat Rekomendasi Nomor : 420/DPP/III-J/2011 masing-masing diterbitkan pada tanggal 20 November 2011 (vide Bukti P-10 dan Bukti P-11) ;-----

Menimbang, bahwa selain hal itu ditemukan fakta hukum bahwa dalam Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Kasih Demokrasi Indonesia Nomor : 420/DPP-PKDI/Tus/11/2011 Tanggal 20 November 2011 *a quo* pada Diktum MEMPERHATIKAN huruf (a) disebutkan "Memperhatikan usul dan saran dari Dewan Pimpinan Daerah PKD Indonesia Provinsi Papua Barat" ; dan huruf (b) disebutkan "Memperhatikan usul dan saran dari Dewan Pimpinan Cabang PKD Indonesia Kota Sorong" hal mana sebagaimana tersebut di atas usulan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari DPC dan DPD dikeluarkan pada tanggal 23 dan 24 November 2011 sehingga seharusnya tidak dapat dijadikan perhatian dalam konsiderans Surat Keputusan maupun Surat Rekomendasi dari Dewan Pimpinan Pusat Partai Kasih Demokrasi Indonesia ;-----

Menimbang, bahwa Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Kasih Demokrasi Indonesia Nomor : 420/DPP-PKDI/Tus/11/2011 (vide Bukti P-10) dan Surat Rekomendasi Nomor : 420/DPP/III-J/2011 (vide Bukti P-11) yang masing-masing diterbitkan pada tanggal 20 November 2011 adalah Bukti Surat yang merupakan fotocopy tanpa ditunjukkan aslinya sehingga secara yuridis harus dikesampingkan apalagi kedua Bukti Surat tersebut justru bertentangan dengan keterangan Saksi atas nama Yeremias Assem dan Philipus V. Woersoek yang menyatakan Surat Rekomendasi dari Dewan Pimpinan Pusat diterbitkan berasal dari usulan DPC dan DPD ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka tindakan Tergugat melakukan penelitian dan verifikasi *mutatis mutandis* dengan penerbitan objek sengketa dari segi materi substansial telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku ;-----

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam gugatannya juga mendalilkan Tergugat telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik khususnya Asas Kecermatan, Asas Kepastian Hukum dan Asas Profesionalitas namun tidak menyebutkan secara spesifik pelanggaran terhadap Asas-Asas tersebut;-----

Menimbang, bahwa setelah Hakim Tunggal mencermati dengan baik persengketaan yang menjadi alasan Para Penggugat dalam mengajukan gugatan khususnya berkaitan dengan pelanggaran terhadap Asas Kecermatan, Asas Kepastian Hukum dan Asas Profesionalitas sebagaimana yang didalilkan oleh Para Pengugat, Hakim Tunggal berpendapat sebagaimana diuraikan di bawah ini ;-----

Bahwa yang dimaksud dengan Asas Kecermatan mengandung arti suatu keputusan harus disiapkan dan diambil dengan cermat, Badan Pemerintahan sebelum mengambil suatu keputusan meneliti semua fakta yang relevan dan memasukan pula semua kepentingan yang relevan dalam pertimbangannya ;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti-bukti yang diajukan para pihak dan fakta-fakta dalam Persidangan Hakim Tunggal menilai tidak terdapat kelalaian yang bersifat administratif akibat ketidakcermatan dan ketidakteitian yang menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat dari Tergugat dalam menerbitkan keputusan pada setiap tahapan Pemilukada Kota Sorong, sehingga dalil Para Penggugat yang menyatakan Tergugat telah melanggar Asas Kecermatan (*Principle of Carefulness*) tidak beralasan hukum dan harus ditolak ;-----

Bahwa yang dimaksudkan dengan Asas Kepastian Hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara (penjelasan Pasal 3 Angka (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari KKN) ;-----

Menimbang, bahwa Negara hukum bertujuan untuk menjamin bahwa kepastian hukum terwujud dalam masyarakat, hukum bertujuan untuk mewujudkan kepastian dalam hubungan antar manusia dan menjamin prediktabilitas dan mencegah ketidakpastian antar hubungan hukum, dalam sengketa *in casu* tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa terbukti telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, selain itu dalam objek sengketa tercantum nama Para Penggugat sebagai Bakal Pasangan Calon yang memenuhi syarat, sehingga menurut penilaian Majelis Hakim dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat telah melanggar Asas Kepastian Hukum tidak beralasan menurut hukum dan harus ditolak ;-----

Bahwa yang dimaksudkan dengan Asas Profesionalitas adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (penjelasan Pasal 3 Angka (6) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari KKN) ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat dalam melaksanakan proses tahapan Pemilukada Kota Sorong dari tahapan pendaftaran sampai dengan penetapan pasangan yang memnuhi syarat telah dilakukan dengan baik dan dalam setiap pengambilan keputusan telah melakukan tahapan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diuraikan pada pertimbangan Majelis Hakim di atas, oleh karena itu dalil Para Penggugat yang menyatakan Tergugat telah melanggar Asas Profesionalitas dinyatakan ditolak ;-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti-bukti yang diajukan para pihak dan fakta-fakta yang terungkap dalam Persidangan dan setelah dilakukan pengujian baik dari segi kewenangan, prosedural dan substansi penerbitan objek sengketa tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, Hakim Tunggal menilai tidak terdapat adanya pelanggaran terhadap Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik khususnya Asas Kecermatan, Asas Kepastian Hukum dan Asas Profesionalitas sebagaimana yang didalilkan oleh Para Penggugat, oleh karenanya Hakim Tunggal berpendapat tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa tidak melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagaimana dimaksud Pasal 53 Ayat (2) huruf (b) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan baik dari segi kewenangan, prosedur dan substansi penerbitan objek sengketa tidak terbukti cacat yuridis, maka dapat disimpulkan bahwa Para Penggugat tidak dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya dengan demikian gugatan Para Penggugat dinyatakan ditolak untuk seluruhnya ;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura telah menerbitkan Penetapan Nomor : 05.AC/PEN/2012/PTUN.JPR Tanggal 14 Maret 2012 Tentang Penundaan/Penangguhan Pelaksanaan objek sengketa, oleh karena setelah Hakim Tunggal memeriksa sengketa *in casu* tidak ditemukan adanya pelanggaran terhadap Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik ,dan terhadap gugatan Para Penggugat telah ditolak untuk seluruhnya, maka Penetapan Nomor : 05.AC/PEN/2012/PTUN.JPR Tanggal 14 Maret 2012 Tentang Penundaan/Penangguhan Pelaksanaan objek sengketa harus dicabut dan dinyatakan tidak berlaku ;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat maupun keterangan saksi yang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tetap dilampirkan dalam berkas perkara yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat adalah pihak yang dinyatakan kalah, maka dengan mempedomani ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara *in casu* yang besarnya akan ditetapkan dalam amar Putusan ini ;-----

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah, serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan ;-----

----- M E N G A D I L I -----  
-----

**DALAM PENUNDAAN:** -----

Mencabut dan menyatakan tidak berlaku Penetapan Nomor : 05.AC/PEN/2012/PTUN.JPR Tanggal 14 Maret 2012 Tentang Penundaan/Penangguhan Pelaksanaan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong Nomor : 23 Tahun 2012 Tanggal 4 Februari 2012 Tentang Penetapan Pasangan Bakal Calon Yang Lolos Penelitian dan Verifikasi Berkas Sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Sorong Sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Derah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sorong Tahun 2012 ;-----

**DALAM POKOK PERKARA:** -----

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;-----



2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 172.000,- (*Seratus Tujuh Puluh Dua Ribu Rupiah*) ;-----

Demikian diputuskan oleh **ERICK S. SIHOMBING, S.H.** selaku Hakim Tunggal Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada hari Selasa, tanggal 20 Maret 2012, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh **SUYADI, S.H.** selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura dengan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat ;-----

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM TUNGGAL,

ttd

ttd

**S U Y A D I, S.H.**

**ERICK S. SIHOMBING, S.H.**



Perincian Biaya Perkara :-----

1.	Pendaftaran Gugatan .....	Rp.	30.000,-
2.	Panggilan .....	Rp.	120.000,-
3.	Materai .....	Rp.	12.000,-
4.	Redaksi .....	Rp.	10.000,-
J U M L A H		Rp.	172.000,-

(Seratus Tujuh Puluh Dua Ribu Rupiah)

Salinan Putusan Sesuai Asli  
Perkara Nomor 05.AC/G.TUN/2012/  
PTUN.JPR diberikan kepada Kuasa  
Hukum Para Penggugat atas  
permintaan sendiri pada hari RABU  
tanggal 21 Maret 2012.

Mengetahui:  
Pengadilan TUN Jayapura  
P a n i t e r a,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

VENTJE R. E. SUMUAL, S.H.  
NIP. 19600608 199103 1001.

Catatan :

Nomor : 46 /SP/2012/PTUN.JPR

Salinan putusan ini belum mempunyai kekuatan hukum tetap, karena masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari bagi Para Pihak untuk mengajukan upaya hukum banding.